

BAB IV

DATA DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Al-Thabari

Al-Thabari bernama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Khalid al-Thabari, ada pula yang mengatakan Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Thabari.¹ Beliau dilahirkan di Amil, ibu kota Tabaristan pada tahun 224 hijriah.² Al-Thabari mulai menuntut ilmu ketika ia berumur 12 tahun, yaitu pada tahun 236 H di tempat kelahirannya.³ Setelah ia menuntut ilmu pengetahuan dari para ulama-ulama terkemuka di tempat kelahirannya. Setelah itu ia mengadakan perjalanan ke beberapa daerah Islam untuk bertemu dengan para tokoh ulama mulia. Ia menuju Madinah kemudian ke Mesir, Ray, dan Khurasan. Lalu terakhir menetap di Bagdad. Di tempat-tempat tersebut ia belajar dari sejumlah ulama, di antaranya adalah al-Abbas bin al-Walid.⁴

Dari proses pembelajaran di atas maka ia menjadi salah seorang ilmuwan yang sangat mengagumkan di berbagai disiplin ilmu. Dia ahli di bidang : fiqh (Hukum Islam) sehingga pendapat-pendapatnya terhimpun dan dinamai mazhab al-Jaririyah. Ia juga ahli dan beliaupun telah hafal al-Qur'an ketika usianya masih sangat muda yaitu dalam usia 7 (tujuh) tahun. Hal ini sebagaimana yang telah dikatakannya sendiri : *"Aku telah menghafal al-Qur'an ketika berusia tujuh tahun dan menjadi*

¹ Muhamad Hasbi Ash-Shiddieqy, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Pustaka Riski Putra, Semarang, 2002, hlm. 237. Lihat juga dalam Muhammad Ali Ash-Salibiy, *Pengantar Studi al-Qur'an*, Terj. Moch. Mukhdlori dkk, al-Ma'arif, Bandung, 1987, hlm. 18. Namun menurut Muhammad Yusuf dengan mengutip penjelasan dari Muhammad Bakar Ismail, menulis : *"Para ahli sejarah di negeri kami berbeda dalam menentukan tahun kelahiran oleh karena ada perbedaan sistem penanggalan yang berlaku pada saat itu, bersifat tradisional dengan bersandar pada aksiden-aksiden penting bukan dengan angka"* Muhammad Yusuf, *Studi Kitab Tafsir*, Teras, Yogyakarta, 2004, hlm. 19.

² *Ibid.*, hlm. 20.

³ *Ibid.*, hlm. 153.

⁴ Shobirin, Umma Farida, *Madzahib al-Tafsir*, STAIN Kudus Press, Kudus, 2008, hlm.93.

imam shalat ketika aku berusia delapan tahun serta mulai menulis hadits-hadits Nabi pada usia sembilan tahun".⁵

Beliau dibesarkan pada salah satu periode keemasan ilmu-ilmu Agama Islam dan masa di mana penguasa mendorong dan menghargai ilmu pengetahuan dan para ilmuwan. Kurun masa hidup al-Thabari adalah masa-masa di mana peradaban Islam setelah melalui tahap pembentukannya, tengah bersiap menunjukkan kekuatan dan semangatnya di panggung sejarah dunia. Pada waktu itu banyak pemikir dan sarjana Islam yang melibatkan diri dalam studi dan penelitian berbagai disiplin ilmiah.⁶

Untuk menjadi ulama segudang ilmu, pastilah memiliki banyak guru. Begitu juga dengan al-Thabari. Di antara gurunya yaitu :

1. Ibn Humayd, Abu `Abdillah Muhammad bin Humayd al-Razy. Ia juga menimba ilmu dari al-Mu'sanna bin Ibrahim al-Ibili, khusus di bidang hadis.
2. Ia pernah pula pergi ke Bagdad untuk belajar kepada Ahmad bin Hambal (164-241/ 7780-855), sesampainya di sana ternyata ia telah wafat. Ia segera putar haluan menuju dua kota besar Selatan Bagdad, yakni Basrah dan Kufah, sambil mampir ke Wasit karena satu jalur perjalanan dalam rangka studi dan riset.
3. Pernah pula pergi ke Basrah, ia berguru kepada Muhammad bin Abd al-A'la al-San'ani (w. 245/859), Muhammad bin Musa al-Harasi (w. 248/862) dan Abu al-'As'as, Ahmad bin al-Miqdam (w. 253/867), dan Abu-al-Jawza' Ahmad bin Usman (w 246/860). Khusus bidang tafsir, ia berguru kepada seorang Basrah yang bernama Humayd bin Mas'adah dan Bisr bin Mu'ai al'Aqadi (w. akhir 245/859-860), meski sebelumnya pernah banyak menyerap pengetahuan tafsir dari seorang Kufah, Hannad bin al-Sari (w. 243/857).

⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Dar al-Fikr, Bairut, t. Th.

⁶ Muhammad Ali Ash-Salibiy, *Pengantar Studi al-Qur'an*,. Op.Cit., hlm.20.

4. Setelah beberapa waktu di dua kota tersebut, ia kembali ke Bagdad dan menetap untuk waktu yang lama. Ia masih memusatkan perhatian pada qira'ah (cara baca) dan fiqh dengan bimbingan guru, seperti Ahmad bin Yusuf al-Sa'labi, al-Hasan ibn Muhammad al-Sabbah al-Za'farani, dan al-Raby al-Murady. Belum puas dengan apa yang telah ia gapai, ia melanjutkan perjalanan ke berbagai kota untuk mendapatkan ilmu, terutama pendalaman gramatika, sastra (Arab) dan qira'ah. Hamzah dan Warasy termasuk orang-orang yang telah memberikan kontribusi kepadanya. Keduanya tidak saja dikenal di Bagdad, tetapi juga di Mesir, Syam, Fustat, dan Beirut. Dorongan kuat untuk menulis kitab tafsir diberikan oleh salah seorang gurunya Sufyan ibn 'Uyainah dan Waqi' ibn al-Jarah, Syu'bah bin al-Hajjaj, Yaajid bin Harun dan Abd ibn Hamid. Domisili terakhir sepulang dari Mesir adalah Bagdad dan sempat singgah di Thabaristan. Adapun pada permulaan tinggal di Bagdad ia bermazhab Syafi'i kemudian dengan kecerdasannya beliau berlepas dan berijtihad sendiri.⁷

Al-Thabari termasuk ulama pada masa yang produktif dalam menghasilkan karya tulis. Beliau merupakan ulama yang jarang diperoleh bandingannya. Dalam segi ilmu, segi amal, dan segi kedalaman pengetahuannya mengenai al-Qur'an dan jalan-jalan riwayat yang berkenaan dengan tafsir, baik dari sahabat, maupun dari tabi'in.⁸

Lewat karya tulisnya yang cukup banyak dan sebagian besar dalam bentuk kumpulan riwayat hadits dengan bahasa yang sangat indah, al-Thabari bukan saja terkenal seorang ilmuwan yang agung melainkan juga sebagai orang yang dikagumi berbagai pihak. Di antaranya karya-karya beliau sebagai berikut:

- a. Bidang Hukum
 1. *Adab al-manasik*

⁷ Muhammad Yusuf, *Studi Kitab Tafsir*, Teras, Yogyakarta. 2004, hlm. 20.

⁸ Imam al-Suyuti, *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, Dar al-Salam, Cairo, 1991, hlm. 190.

2. *Al-adar fi al-usul*
 3. *Ikhtilaf*
 4. *Kitabut Tabsir fi al-Usul*
 5. *Khafif*
 6. *Latif al-qaul fi ahkam syara'i al-islam dan telah diringkas dengan judul al-khafif fi ahkam syara'i al islam.*
 7. *Lalif al-Qaul fi Ahkami Syara'i al-Islam*
 8. *Ikhtilafu al-Fuqaha*
 9. *Kitab al- Basit fi al Fiqh*
 10. *Radd'ala ibn al-Hakam*
 11. *Dalalah*
- b. Bidang Al-Qur'an
1. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*
 2. *Kitab al-Qiraat wa Tanzili al-Qur'an*
 3. *Al-Jami' fi Qira'at*
- c. Bidang Hadits
1. *Tahzib al-Asar wa Tafsali al-Sabit 'an Rasulillahi min al-Akhbar*
 2. *Tarikh al-Rijal*
 3. *Sharikhi al-Sunnah*
 4. *Fadail 'Ali ibn Abi Talib*
- d. Teologi
1. *Sarih*
 2. *Tabsyir atau al-basyir fi Ma'alim al-Din*
 3. *Al-radd'ala al-Harqusiyyah*
- e. Etika Beragama
1. *Adab al-Nufus al-Jayyiidah wa al-Akhlaq al-Nafisah*
 2. *Fadail dan Mujaz*
 3. *Adab al-Tanzil*
- f. Sejarah
1. *Tarikh al-Umam wa al-Muluk wa Akhbaruham*

2. *Al-Adabul Hamidah wa al-Akhlaq al-Nafisah*

3. *Zayl al-muzayyil*⁹

Al-Thabari mendapat popularitas luas melalui dua buah karyanya, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk wa Akhbaruhum* tentang sejarah, dan *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* tentang tafsir. Kedua buku tersebut termasuk di antara sekian banyak rujukan ilmiah paling penting, bahkan buku tafsirnya merupakan rujukan utama bagi para mufasir yang menaruh perhatian terhadap *tafsir bil ma'tsur*. Untuk itu penting kiranya untuk mengenal karya tafsir al-Thabari lebih rinci.¹⁰

B. Tafsir *Jami' al-Bayan fi Takwil al-Qur'an*

1. Profil Tafsir

Di antara karya-karya tulisnya yang paling populer adalah tafsir yang bernama *Jami al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* adalah nama yang lebih dikenal, sedangkan nama yang diberikan oleh al-Thabari adalah *Jami al-Bayan an Takwil al-Qur'an*. Tafsir ini ditulis pada akhir kurun yang ketiga. Tafsir ini bermula diajarkan kepada para muridnya dari tahun 283 Hijriah sampai tahun 290 Hijriah.¹¹

Kitab tafsir *Jami al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* termasuk di antara banyak kitab tafsir yang paling dini dan paling masyhur yang menjadi bahan rujukan dalam *tafsir bi al-Ma'tsur*. Tafsir ini terdiri dari 30 juz. Tafsir ini kemudian dicetak untuk pertama kalinya ketika beliau berusia 60 tahun (284 H/899 M). Dengan terbitnya tafsir al-Thabari ini terbukalah khazanah ilmu tafsir.

Sistematika penafsiran al-Thabari mengikuti *tartib mushafi*. Mufasir menguraikan penafsirannya berdasarkan urutan ayat dan surah di dalam mushaf (*usmani*). Sekalipun demikian, pada beberapa bagian tertentu, ia juga menggunakan pendekatan semi tematis. Pendekatan ini terlihat ketika

⁹ Manna' Khalil al-Qaththan, *Studi Ilmu al-Qur'an*, Terj Mudzakir PT. Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, 1994, hlm. 526 – 527.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 501-502.

¹¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Op.Cit.*, hlm. 4.

menguraikan penafsiran suatu ayat dengan memberikan sejumlah ayat-ayat lain yang berhubungan sebagai penguat penafsirannya. Namun, secara umum ia tidak keluar dari sistematika mushafi. Penafsiran al-Thabari yang paling dahulu adalah pemaparan ayat-ayat yang akan ditafsirkan, dengan mengemukakan berbagai pendapat yang ada tentang *takwil (tafsir)* firman Allah SWT. Ayat tersebut kemudian di tafsirkan dengan riwayat-riwayat generasi awal Islam; para sahabat dan tabiin, lengkap dengan sanadnya hingga Nabi Muhammad SAW. Langkah selanjutnya adalah analisis terhadap ayat dengan nalar kritisnya yang ditopang oleh perangkat-perangkat penting lainnya, yang telah dikemukakan pada awal pembicaraan, termasuk linguistik. Atas dasar pemaparan terdahulu, ia merespons secara positif dan mengambil sikap untuk menetapkan suatu pandangan yang paling tepat dan kuat. Demikian hingga penafsiran ayat terakhir dari al-Qur'an 30 juz.

Pada mulanya tafsir ini pernah hilang, namun kemudian Allah menakdirkannya muncul kemudian ketika didapatkan satu naskah manuskrip tersimpan dalam penguasaan seorang amir yang telah mengundurkan diri, Amir Hamud bin Abdur Rasyid, salah seorang penguasa Nejd. Tidak lama kemudian kitab tersebut diterbitkan dan beredar luas sampai ke tangan kita, menjadi sebuah ensiklopedi yang kaya tentang *tafsir bi al-ma'sur*.¹²

Dr. M. Husain az-Dzahabi berkata : “Dapat dikatakan bahwa tafsir Ibn Jarir al-Thabari ini merupakan tafsir yang pertama di antara sekian banyak kitab-kitab tafsir pada abad-abad pertama, juga sebagai tafsir pertama pada waktu itu karena merupakan kitab tafsir yang pertama yang diketahui, sedangkan kitab-kitab tafsir yang mungkin ada sebelumnya telah hilang ditelan peradaban waktu atau zaman”.¹³

Syekh al-Islam Taqi ad-Din Ahmad bin Taimiyah pernah ditanya tentang tafsir yang manakah yang lebih dekat dengan al-Qur'an dan al-

¹² Manna' Khalil al-Qaththan. *Op.Cit.*, hlm. 503.

¹³ Salimuddin, *Tafsir al-Jami'ah*, Pustaka, Bandung, 1990, hlm. 135

Sunah. Beliau menjawab bahwa di antara semua tafsir yang ada pada kita, tafsir Muhammad bin Jarir al-Thabari lah yang paling otentik. Kitab tafsir al-Thabari sangat luas dan ensiklopedis, isinya sangat bervariasi dengan subyek pembahasan yang sangat kaya. Seringkali hadits-hadits yang ia sebutkan saling kontradiktif dan terkadang mengalami perulangan dan hanya berbeda dalam mata rantai periwayatannya. Semua informasi yang diberikan al-Thabari diperoleh secara berantai dari para periwayat, mata rantai ini dipelajari oleh Dr. Horst yang menghitung ada 13.026 mata rantai yang berbeda dalam tiga jilid tafsir al-Thabari, dua puluh satu dari 13.026 ini termasuk didalamnya 15.700 dari 35.400 macam bentuk informasi hadits-hadits yang menjadi jaminan bagi kebenaran atas berbagai mata rantai peristiwa.¹⁴

Seorang pemikir kontemporer Muhammad Arkoun dalam buku *Berbagai Pembacaan Qur'an* mengatakan tafsir al-Thabari ini telah mendapatkan kewenangan yang tiada tara, baik di kalangan kaum muslimin maupun di kalangan Islamolog. Al-Thabari telah mengumpulkan dalam sebuah karya monumental yang terdiri dari tiga puluh jilid, satu jumlah yang mengesankan dari *Akhbar* (sekaligus berita cerita-cerita, tradisi-tradisi dan informasi-informasi) yang tersebar di timur tengah yang bersuasana Islam selama tiga abad hijriyah. Dokumen yang sangat penting bagi sejarah ini belum dijadikan obyek monografi apapun yang mengakhiri gambaran mengenai al-Thabari sebagai mufasssir yang "rakus obyektif" dengan ketidak peduliaannya akan isi berita-berita yang diriwayatkannya. Sesungguhnya ia telah menyeleksi dan mengatur informasi-informasinya sesuai dengan sikap politik keagamaanya, ia bermaksud mendamaikan kaum muslimin di atas faham Zaidisme moderat yang dinyatakan dengan satu usaha untuk mengabsahkan kekuasaan Abbasiyah, menghukum tidak sah Bani

¹⁴ Thameem Ushama, *Metodologi Tafsir al-Qur'an*, Terj Hasan Basri dan Amroeni, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 68

Umayyah dan Syi'ah politis. Hal itu menjelaskan kemauan keras sang mufassir untuk menyelaraskan varian-varian teks al-Qur'an (*qira'ah*), menyadur ayat-ayat dalam sebuah bahasa yang sangat sederhana dan jelas, menyelesaikan titik-titik pertentangan dengan kehati-hatian yang dipertimbangkan baik-baik, berkat langkah-langkah ini, yang sekaligus menjelaskan dan mendamaikan. Penjelasan-penjelasan al-Thabari memaksakan kehadirannya dengan kesetiaan sedemikian rupa kepada tradisi tafsir, sehingga penjelasannya itu menyelubungi arus-arus dan pendapat-pendapat yang kurang atau tidak lazim.¹⁵

Kepeloporannya dalam ilmu tafsir tampak pada metode pembahasan yang khas dan orisinil sehingga mampu menampilkan sebuah kitab tafsir yang bernilai tinggi dan memiliki keistimewaan tersendiri. Di Mesir, tafsir al-Thabari ini diterbitkan berulang-ulang, pertama kali oleh penerbit *Matba'at al-Maymuniyyah* dan beberapa tahun kemudian menyusul penerbit *Mala'a Amiriyya* di Bulloq, dekat Kairo, *Dar al-Ma'arif* juga menerbitkan edisi barunya dalam enam belas jilid pada tahun 1969. Edisi yang menarik diterbitkan pada tahun 1954 oleh penerbit Musthafa *al-Babi al-Halabi*, sedangkan di Barat kitab tafsir ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1903.

2. Setting Sosio-Kultural Tafsir

Dalam posisinya sebagai *huda li al-nas* (sebagai kitab petunjuk), al-Qur'an diyakini tidak akan pernah lekang dan lapuk dimakan zaman. Kajian al-Quran selalu mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan akselerasi perkembangan kondisi sosial-budaya dan peradaban umat manusia. Hal ini terbukti dengan munculnya karya-karya tafsir, mulai dari yang klasik hingga kontemporer dengan berbagai corak, metode dan pendekatan yang digunakan. Keinginan umat Islam untuk selalu mendialogkan al-Qur'an sebagai teks yang terbatas dengan problem sosial kemanusiaan yang tak terbatas merupakan spirit tersendiri bagi dinamika

¹⁵ M. Arkoun, *Berbagai Pembacaan Qur'an*, INIS, Jakarta, 1997, hlm. 93

kajian tafsir al-Qur'an.¹⁶

Semenjak abad kedua Hijriyah para ulama berusaha memenuhi kebutuhan akan adanya tafsir *bi al-ma'tsur* dengan menulis karya-karya sambung menyambung dalam bidang tafsir. Namun usaha-usaha besar pada fase awal ini tidak ada yang tersisa dan sampai pada kita. Semua kebutuhan itu dapat terpenuhi dengan adanya sebuah maha karya agung, yang di satu sisi mempresentasikan kekayaan *tafsir bi al-ma'tsur* yang merupakan titik permulaan dan peletakan batu pertama dalam literatur tafsir al-Qur'an. Terkadang di antara lembaran-lembarannya terhimpun isi kitab-kitab tersebut dengan bentuk yang sangat sempurna, dan pada saat yang sama di antara sisi-sisinya memuat seluruh benih orientasi yang mendorong munculnya penafsiran, lebih dari sekedar hanya mencatat dan mengumpulkan.

Ibn Jarir al-Thabari adalah satu di antara ulama tafsir yang turut memperkaya turats Islam (839-923 M/224-310 H) yang dipandang sebagai tokoh pewaris terpenting dalam tradisi keilmuan Islam klasik, seperti ilmu hadits, fiqh, lugah, tarikh termasuk tafsir al-Qur'an. Dua karya besarnya, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk* yang berbicara tentang sejarah dan *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* menjadi rujukan utama (*prominent reference*), sehingga berhasil mendongkrak popularitasnya ke panggung dunia di tengah-tengah masyarakat membaca. Ia merupakan sebuah ensiklopedi komentar dan pendapat tafsir yang pernah ada sampai masa hidupnya hingga beberapa generasi telah menyambut baik dan antusias terhadapnya. Dengan corak *tafsir bi al-ma'tsur* yang dikembangkan oleh al-Thabari telah mengilhami dan menyemangati para mufassir generasi berikutnya, seperti Ibn Kasir yang telah melakukan elaborasi dan kolaborasi terhadap tafsir al-Thabari. Oleh karena itu, kitab ini menjadi sumber yang tak terhindarkan bagi tafsir tradisional, yang tersusun dari hadis-hadis yang diteruskan dari otoritas-otoritas awal.

Al-Thabari, secara kultural-akademik termasuk makhluk yang

¹⁶ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Lkis, Yogyakarta, 2011. hlm. 1.

beruntung, jika dilihat setting-sosial yang diwarnai oleh kemajuan peradaban Islam dan berkembangnya pemikiran ilmu-ilmu keislaman pada abad III hingga awal abad IV H. Keadaan ini sangat berpengaruh secara mental maupun intelektual terhadap perkembangan keilmuannya.

Semasa hidup al-Thabari, akhir abad 9 hingga pertengahan abad 10 M, kaum muslimin dihadapkan pada pluralitas etnis, relijius, ilmu pengetahuan, pemikiran keagamaan, dan heterogenitas kebudayaan dan peradaban. Secara langsung maupun tidak langsung, telah terjadi interaksi kultural dengan ragam muatannya, perubahan dan dinamika masyarakat terus bergulir, tentu saja hal ini mewarnai cara pandang dan cara pikir kaum muslimin, sebagai sebuah konsekuensi logis yang tak terhindarkan.

Di bidang keilmuan, tafsir telah menjadi disiplin ilmu keislaman tersendiri, setelah beberapa saat merupakan bagian studi al-hadits, di samping bidang-bidang keilmuan yang lain. Tafsir telah mengalami perkembangan secara metodologis dan substansial. Kemunculan aliran *tafsir bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi* turut memberikan warna bagi pemikiran muslim. Di sisi yang lain, ada persoalan yang cukup serius di tubuh *tafsir bi al-ma'tsur*, yaitu dengan munculnya varian riwayat, dari riwayat yang sahih/akurat dan valid/hingga riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut parameter *sanad* dan *rijal al-hadits* dalam disiplin Ulumul Hadits. Itulah sebabnya, pada waktu yang bersamaan *tafsir bi al-ma'tsur* sedang menghadapi masalah serius, karena telah terjadi pembaharuan berbagai riwayat. Di samping itu, orientasi kajian tafsir yang tidak mono material, tetapi telah berinteraksi dengan disiplin ilmu yang lain seperti fiqh, kalam, balagh, sejarah dan filsafat. Pengaruh unsur-unsur di luar Islam turut mewarnai corak penafsiran, termasuk Israiliyyat.

Al-Thabari ada pada saat hilangnya salah satu aliran, rasional keagamaan Mu'tazilah setelah era al-Mutawakkil, dan munculnya aliran tradisional Asy'ariyah yang belakangan disebut Sunni, belum lagi sekte-sekte yang lain turut menyemarakkan bursa pemikiran di panggung sejarah umat Islam. Kompleksitas yang dilihat dan dialami al-Thabari di negeri

sendiri, menggugah sensitivitas keilmuannya khususnya bidang pemikiran Islam dengan jalan melakukan respons dan dialog ilmiah lewat karya tulis. Tentu saja pergulatan mazhab yang dialami al-Thabari, menyisakan dampak bagi dirinya. Popularitasnya di negeri sendiri dan kota-kota sekitarnya tidak terbantahkan, sampai-sampai pada hal mazhab yang diikutinya.

Pada akhir pergulatan pemikirannya, ia lebih dikenal luas sebagai seorang Sunni ketimbang seorang Rafidi ekstremis Ali yang pernah hangat diributkan oleh para ulama sezamannya ketika memuncaknya aliran-aliran teologi. Bukti bahwa dia seorang sunni terlihat dalam karya-karyanya di bidang sejarah dan tafsir. Kitab tafsir ini ditulis oleh al-Thabari pada paruh abad III H, dan sempat disosialisasikan di depan para murid-muridnya selama kurang lebih 8 tahun, sekitar 282 hingga 290 H.

Kitab tafsir karya al-Thabari, memiliki nama ganda yang dapat dijumpai di berbagai perpustakaan; pertama, ***Jami' al-Bayan An Takwil Ay al-Qur'an*** (Beirut : Dar al-Fikr, 1995 dan 1998), dan kedua bernama ***Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*** (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), terdiri dari 30 juz/jilid besar. Al-Thabari mencoba mengelaborasi terma takwil dan tafsir menjadi sebuah konstruksi pemahaman yang utuh dan holistik. Baginya kedua istilah itu adalah *mutaradif* (sinonim). Keduanya merupakan piranti intelektual untuk memahami kitab suci al-Qur'an yang pada umumnya tidak cukup hanya dianalisis melalui kosakatanya, tetapi memerlukan peran aktif logika dan aspek-aspek penting lainnya, seperti munasabah ayat dan surat, tema (*ma'udhu*), *asbab al-nuzul*, dan sebagainya.

Pada awalnya kitab ini pernah menghilang, tidak jelas keberadaannya; ternyata tafsir ini dapat muncul kembali berupa manuskrip yang tersimpan di maktabah (koleksi pustaka pribadi) seorang Amir (pejabat) Najed, Hammad ibn Amir Abd al-Rasyid. Goldziher berpandangan bahwa naskah tersebut diketemukan lantaran terjadi kebangkitan kembali percetakan pada awal abad 20-an. Menurut al-Subki,

bentuk tafsir yang sekarang ini adalah *khulasah* (resume) dari kitab orisinalnya.¹⁷

3. Karakteristik Tafsir

Tafsir sebagai usaha untuk memahami dan menerangkan maksud dan kandungan ayat-ayat al-Qur'an, telah mengalami perkembangan yang cukup bervariasi, sebagai hasil karya manusia, terjadinya keanekaragaman dalam corak dan metode penafsiran adalah hal yang tidak dapat dihindarkan. Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman tersebut, antara lain : perbedaan kecenderungan, interes, motivasi mufassir, perbedaan misi yang diemban, perbedaan kedalaman dan ragam ilmu yang dikuasanya masa dan lingkungan yang mengitari, perbedaan situasi dan kondisi yang dihadapi dan lain sebagainya.

a. Bentuk Penafsiran al-Thabari

Dilihat dari segi bentuknya tafsir dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: *Tafsir bi al-ma'tsur* merupakan salah satu jenis penafsiran yang muncul pertama kali dalam sejarah khazanah intelektual Islam. Praktik penafsirannya adalah menafsirkan ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur'an ditafsirkan dengan ayat-ayat lain atau dengan riwayat Nabi SAW. dengan perkataan sahabat karena merekalah yang paling mengetahui kitabullah atau dengan apa yang dikatakan tokoh-tokoh besar tabi'in karena pada umumnya mereka menerimanya dari sahabat.

Mufassir yang menempuh cara seperti ini hendaknya menelusuri lebih dahulu *asar-asar* yang mengenai makna ayat kemudian *asar* tersebut dikemukakan sebagai tafsir ayat menjelaskan suatu makna tanpa ada dasar, juga hendaknya ia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna dan kurang bermanfaat untuk diketahui selama tidak ada riwayat sahih mengenainya.

¹⁷ Muhammad Yusuf., *Op.Cit*, hlm. 27-29.

Tafsir bi al-ra'yi adalah menafsirkan al-Qur'an dengan ijtihad dan penalaran serta pemahaman sendiri dan menyimpulkan didasarkan pada *ra'yu* semata. Tidak termasuk kategori ini pemahaman yang sesuai dengan roh syari'at dan didasarkan pada nas-nasnya. Al-ra'yu semata yang tidak disertai dengan bukti-bukti akan membawa penyimpangan terhadap substansi al-Qur'an.¹⁸ *Tafsir bi al-ra'yi* muncul sebagai metodologi pada periode pertumbuhan *tafsir bi al-ma'tsur*, meskipun telah terdapat upaya sebagian kaum muslimin yang menunjukkan bahwa mereka telah melakukan penafsiran dengan ijtihad.¹⁹

Tafsir al-Thabari dikenal sebagai *tafsir bi al-ma'tsur*, yang mendasarkan penafsirannya pada riwayat-riwayat yang bersumber dari Nabi SAW. para sahabatnya, tabi'in, dan tabi'in tabi'in. Dia telah mengkompromikan antara *riwayat* dan *dirayat*. Dalam periwayatan ia biasanya tidak memeriksa rantai periwayatannya, meskipun kerap memberikan kritik sanad dengan melakukan *ta'dil* dan *tarjih* tentang hadis-hadis itu sendiri tanpa memberikan paksaan apapun kepada pembaca. Sekalipun demikian, untuk menentukan makna yang paling tepat terhadap sebuah *lafadz*, ia juga menggunakan *ra'yu*.

Dalam kaitan ini, secara runtut yang pertama-tama ia lakukan, adalah menguraikan makna-makna kata dalam terminologi bahasa Arab disertai struktur linguistiknya, dan *i'rab* kalau diperlukan. Pada saat tidak menemukan rujukan riwayat dari hadits, ia akan melakukan pemaknaan terhadap kalimat, dan ia kuatkan dengan untaian bait syair dan prosa kuno yang berfungsi sebagai *syawahid* dan alat penyelidikan bagi ketepatan pemahamannya. Dengan langkah-langkah ini, proses *tafsir-takwil* pun terjadi. Berhadapan dengan ayat-ayat yang saling berhubungan (*munasabah*) mau tidak mau ia harus menggunakan logika (*mantiq*). Metode semacam ini termasuk dalam kategori tafsir

¹⁸ Manna' Khalil al-Qaththan, , *Op.Cit*, hlm. 488.

¹⁹ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Teras, Yogyakarta, 2010, hlm. 29.

dengan orientasi penafsiran *bi al-ma'sur* dan *bi ar-ra'yi* yang merupakan sebuah terobosan baru di bidang tafsir atas tradisi penafsiran yang berjalan sebelumnya.²⁰

Riwayat-riwayat yang kontroversial (*muta'aridah*) ia jelaskan dengan memberikan penekanan-penekanan setuju atau tidak setuju (sanggahan) dengan mengajukan alternatif pandangannya sendiri disertai argumentasi penguatnya. Ketika berhadapan dengan ayat-ayat hukum, ia tetap konsisten dengan model pemaparan pandangan fuqaha dari para sahabat, tabi'in dan tabi'in-tabi'in, kemudian mengambil istinbat. Untuk menunjukkan kepakarannya di bidang sejarah, maka ayat-ayat yang ia jelaskan berkenaan dengan aspek historis ia jelaskan secara panjang lebar, dengan dukungan cerita-cerita pra-Islam (*Isra'iliyat*).

b. Metode Penafsiran al-Thabari

Apabila dibaca dan dikaji kitab tafsir *Jami al-Bayan Fi Takwil al-Qur'an* ini merupakan salah satu karya tafsir yang menggunakan metode tafsir *tahlili*.²¹ Metode ini adalah berusaha menerangkan arti ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai seginya sesuai dengan urutan ayat dan surat dalam mushaf dengan menonjolkan kandungan lafadz, interrelasi antara ayat dan surat, asbab al-nuzul, hadits-hadits yang berhubungan dengannya, pendapat para mufasir terdahulu, disamping penafsiran mufassir itu sendiri.²²

Secara sederhana, metodologis tafsir al-Thabari dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Menempuh jalan tafsir atau takwil.
- b. Melakukan penafsiran ayat dengan ayat (*munasabah*) sebagai aplikasi norma tematis "*al-Qur'an yufasiiru ba'duhu ba'd*".

²⁰ Muhammad Yusuf., *Op.Cit.* hlm. 21.

²¹ *Ibid*, hlm, 524.

²² Nashiruddin Baidan, *Op.Cit.*, hlm. 32.

- c. Menafsirkan al-Qur'an dengan al-Sunnah / al-Hadits (*bi al-ma'tsur*).
 - d. Bersandar pada analisis bahasa (*lughoh*) bagi kata yang riwayatnya diperselisihkan.
 - e. Mengeksplorasi sya'ir dan menganalisa prosa Arab (lama) ketika menjelaskan makna kosakata dan kalimat.
 - f. Memperhatikan aspek i'rab dengan proses pemikiran analogis untuk ditashih dan tarjih.
 - g. Pemaparan ragam qiraat dalam rangka mengungkap (*al-kasyf*) makna ayat.
 - h. Membeberkan perdebatan di bidang fiqh dan teori hukum Islam (*ushul al-fiqh*) untuk kepentingan analisis dan istinbat hukum.
 - i. Mencermati korelasi (*munasabah*) ayat sebelum dan sesudahnya, meski dalam kadar yang relatif kecil.
 - j. Melakukan sinkronisasi antar makna ayat untuk memperoleh kejelasan dalam rangka untuk menangkap makna secara utuh.
 - k. Melakukan kompromi (*al-jam'u*) antar pendapat bila dimungkinkan, sejauh tidak kontradiktif (*ta'arud*) dari berbagai aspek termasuk kesepadanan kualitas sanad²³
- c. Corak Penafsiran al-Thabari

Untuk melihat seberapa jauh karakteristik sebuah tafsir, dapat dilihat, paling tidak, pada aspek-aspek yang berkaitan dengan gaya bahasa, *laun* (corak) penafsiran, akurasi dan sumber penafsiran, konsistensi metodologis, sistematika, daya kritis, kecenderungan aliran (mazhab) yang diikuti dan objektivitas penafsirnya. Tiga ilmu yang tidak terlepas dari al-Thabary, yaitu tafsir, tarikh, dan fiqh. Ketiga ilmu inilah yang pada dasarnya mewarnai tafsirnya. Dari sisi linguistik (*lughah*), ia sangat memperhatikan penggunaan bahasa Arab sebagai pegangan dengan bertumpu pada syair-syair Arab kuno dalam menjelaskan makna kosa kata,

²³ Muhammad Yusuf, „*Op.Cit.* hlm.31.

acuh terhadap aliran-aliran ilmu gramatika bahasa (*nahwu*), dan penggunaan bahasa Arab yang telah dikenal secara luas di kalangan masyarakat.

Sementara itu, ia sangat kental dengan riwayat-riwayat sebagai sumber penafsiran, yang disandarkan pada pendapat dan pandangan para sahabat, *tabi'in* dan *ta-bi'in ta-bi'in* melalui hadits yang mereka riwayatkan. Semua itu diharapkan menjadi detektor bagi ketepatan pemahamannya mengenai suatu kata atau kalimat. Ia juga menempuh jalan *istinbat* ketika menghadapi sebagian kasus hukum dan pemberian isyarat terhadap kata-kata yang samar *i'rab-nya*.

Aspek penting lainnya di dalam kitab tersebut adalah pemaparan *qira'ah* secara variatif dan dianalisis dengan cara dihubungkan dengan makna yang berbeda-beda, kemudian menjatuhkan pilihan pada satu *qira'ah* tertentu yang ia anggap paling kuat dan tepat. Di sisi yang lain, al-Tabari sebagai seorang ilmuwan, tidak terjebak dalam belenggu *taqlid*, terutama dalam mendiskusikan persoalan-persoalan *fiqh*. Ia selalu berusaha untuk menjelaskan ajaran-ajaran Islam (kandungan al-Qur'an) tanpa melibatkan diri dalam perselisihan dan perbedaan paham yang dapat menimbulkan perpecahan. Secara tidak langsung, ia telah berpartisipasi dalam upaya menciptakan iklim akademika yang sehat di tengah tengah masyarakat di mana ia berada, dan tentu saja bagi generasi berikutnya.

Ketika berhadapan dengan persoalan kalam, terutama yang menyangkut soal akidah dan eskatologis, mau tak mau, ia terlibat dalam diskusi cukup intens. Dalam beberapa hal, sikap fanatiknya tampak cukup kentara, ketika ia harus membela ahl al-Sunnah wa al Jama'ah, pada saat berhadapan dengan beberapa pandangan kaum Mu'tazilah dalam doktrin-doktrin tertentu. Bahkan, ia terkesan menyerang gigih penafsiran metaforis dan ajaran-ajaran dogmatis mereka, meskipun ia telah berusaha untuk mengambil posisi yang moderat. Berdasarkan latar belakang tersebut maka

Tafsir Jami' al-Bayan fi Takwil al-Qur'an termasuk tafsir sunni.

C. Penafsiran Qs. al-Baqarah Ayat 220 tentang Pengasuhan Anak Yatim Menurut Al-Thabari dalam Tafsir *Jami' al-Bayan fi Takwil al-Qur'an*

Agama Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu satu sama lain. Muslim satu dengan muslim yang lain diibaratkan dengan satu tubuh, kelebihan yang satu untuk menutupi kekurangan yang lain, kekurangan pada satu pihak akan dibantu oleh pihak yang lain.

Islam mengajarkan kepada manusia untuk saling menyayangi dan menghargai. Menyayangi bukan sekedar memberi perhatian dan membantu, akan tetapi benar-benar berbuat kepada orang lain sebagaimana dia berbuat untuk dirinya sendiri. Dalam hal berbuat baik atau menolong orang lain seorang muslim hendaklah bersedia berkorban seolah-olah ia sedang menolong dirinya sendiri.²⁴

Islam telah menetapkan hak-hak yang harus diberikan atau diberlakukan oleh orang yang disertai mengurus anak yatim (wali yatim). Hak-hak tersebut antara lain bahwa kepada anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya dalam keadaan belum baligh dan hidup dalam kemiskinan, maka adalah tugas kita semua selaku umat muslim terutama bagi yang memiliki kemampuan lebih untuk memberikan nafkah atau biaya untuk kelangsungan hidupnya.

Agama Islam memberikan tempat atau kedudukan yang sangat tinggi bagi anak yatim dan juga kepada orang yang mengurus dan memperlakukan anak yatim dengan manusiawi. Sehingga secara tegas Allah mengecam orang menghardik anak yatim, tidak memperlakukan mereka dengan baik disamakan dengan orang yang mendustakan Agama. Sebaliknya orang yang memuliakan dan menghormati anak yatim dianggap sebagai orang yang berbuat baik, beriman, benar bertaqwa, dan akan menempati surga Allah

²⁴ Ben Akrom Kasyaf S, *Dahsyatnya Menyantuni Anak Yatim*, al-Magfiroh, Jakarta, 2014, hlm. 5.

SWT.²⁵

Begitu pula halnya terhadap anak yatim, al-Qur'an lebih mengkhususkan perhatian kepada mereka, karena anak yatim merupakan orang yang belum mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, maka Allah SWT. menjadikan orang-orang yang memberikan bantuan berupa harta dan lain-lainnya yang disukainya kepada anak yatim adalah salah satu sebab yang akan menyelamatkan mereka dari kesusahan pada hari pembalasan nanti.

Selanjutnya agar supaya hak-hak anak yatim terpenuhi dan tidak teraniaya maka perlu adanya konsep-konsep atau statemen dalam mengasuh anak yatim. Banyak konsep yang ditawarkan kepada para wali yatim dari para ahli agama (ulama) dalam hal mengasuh mereka, di antara konsep yang ditawarkan oleh seorang imam tafsir, Imam al-Thabari sebagai berikut:

Salah satu pemikiran beliau adalah mengenai pemeliharaan harta anak yatim yang tertuang pada surah al-Baqarah ayat 220 :

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Artinya : “Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah : 220)²⁶

Pada ayat ini beliau memberikan satu konsep yang amat gemilang bahwa janganlah mencampurkan harta-harta anak yatim dengan harta-

²⁵ M J. Ja'far Shodiq, *Santuni Anak Yatim Maka Hidupmu Pasti Sukses Kaya Berkah dan Bahagia*, Lafal, Yogyakarta, 2014. hlm. 90.

²⁶ Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, 1997, hlm. 53.

harta wali yatim dengan tujuan mengambil keuntungan pribadi dari harta tersebut dan menurutnya bahwa seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa harta anak yatim yang diserahkan kepada walinya bukanlah harta si wali tersebut. Ia tidak boleh memakannya untuk kepentingan sendiri dan apabila memiliki kebutuhan terhadap harta tersebut ia boleh menggunakannya, akan tetapi nanti harus dapat digantikannya kembali.²⁷ Di antara kewajiban wali adalah wali harus menerima segala pemberian yang diberikan kepada anak yatim dan tidak boleh menolaknya.

Al-Thabari berpendapat bahwa, harta benda anak yatim pada waktu itu dicampuradukkan dalam hartanya (wali yatim), makanan, minuman, tempat tinggal. Maka katakanlah, wahai Muhammad pada orang-orang yang bercampur harta anak yatim dengan hartanya sendiri, bahwa kelebihan kepada mereka dengan menasehati (mengurus) harta-harta mereka, tanpa campur tangan sesuatu dalam harta mereka dan tidak mengambil bagian dari harta mereka melainkan mengurus secara baik terhadap mereka. Dan kebaikan di sisi Allah SWT. bagimu, dan pahala lebih banyak buat kamu. Dan berbuat baiklah pada mereka dalam mengurus harta benda mereka dalam masa yang akan datang dan janganlah kamu campur harta mereka dengan hartamu semua, baik dalam nafkahmu memberi makan, minum, dan tempat tinggal kamu sekalian. Dan kumpulkanlah harta mereka sebagai ganti dalam kehidupanmu dalam segala permasalahan mereka. Dan uruslah dengan baik harta mereka, karna mereka merupakan saudaramu dan tentukanlah sebagian mereka dengan sebagian yang lain yang merupakan saudaramu semua dan jagalah atas bagian semua, maka yang mempunyai tentukanlah atas yang lemah yang mempunyai kekuatan dalam dirinya tentukanlah yang lemah. Dan Allah SWT. Berfirman, yang artinya : apabila kamu mencampur harta mereka dan harta kamu, maka kamu kumpulkan makananmu pada makanan mereka. Dan minuman kamu dengan minuman mereka, dan harta lebihmu dengan harta kelebihan mereka, apabila kamu mengambil dari harta mereka pada

²⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, Dar al- Fikr, Bairut, t. th, hlm. 153.

kelebihan yang ditentukan selagi keberadaanmu dari kehidupanmu dengan harta mereka, dan menolong kepada mereka pada waktu kamu melihat pada mereka. Lihatlah seperti saudaramu sendiri, melakukan sesuatu di antara kamu dan mereka dengan apa yang ditetapkan oleh Allah SWT.²⁸

Ayat ini turun kepada mereka yang menyendirikan harta anak yatim dan tidak mencampurnya dengan harta yang mereka makan atau yang lainnya, yaitu ketika turun :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya : “Janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat” (QS. al An’am :152)²⁹

Selanjutnya menurut al-Thabari, jika ﷻ dengan mendhomahkan ﷻ sementara di tempat lain berfirman :ﷻ Jika kamu takut maka shalatlah dengan berjalan atau mengendarai” (QS. al-Baqarah : 239). Dikatakan: karena maknanya berbeda, anak yatim dari orang mukmin adalah saudara orang mukmin, baik mereka mempergaulinya atau tidak. Jika begitu maka maknanya adalah jika kamu mencampuri mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan ﷻ Dibaca *dhlomah* karena adanya makna yang tidak disebut yaitu هم, karena ayat tersebut telah menunjukkan maknanya, dan yang dimaksud ﷻ adalah bukanlah berita bahwa mereka adalah saudara

²⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari,. *Op.Cit.*, hlm. 380.

²⁹ Al-Qur'an, Yayasan Penyelegga Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, hlm. 67.

dikarenakan mereka mempergauli dan mengurus urusan mereka karena jika itu yang dimaksud maka dibaca *falah*, ketika itu maknanya menjadi jika kamu mengurus urusan mereka maka urusilah saudaramu, akan tetapi dibaca *ma'ruf* karena sebagaimana yang aku katakan, bahwasannya mereka adalah saudara bagi orang yang beriman, baik mereka mencampurinya atau tidak.³⁰

Memberikan pendidikan anak yatim tidak disamakan dengan memberikan pendidikan sesuai dengan anak-anak biasa. Mereka yang tidak memiliki orang tua selalu cenderung bersikap agresif dan tidak mudah dikendalikan. Mereka cenderung merasa sebagai bentuk suatu kekhawatiran kehilangan sandaran dan dukungan moral (psikologis) dari orang tua. Namun begitu, mereka tidak boleh diperlakukan secara buruk dan kasar.

Sebagaimana Allah SWT. telah berfirman : (QS. al-Baqarah : 220) Mendidik dan memberikan pendidikan secara layak dan baik kepada mereka merupakan suatu kewajiban. Dalam keadaan apapun, tetap harus ada yang mendidik dan memberikan pendidikan secara layak dan baik terhadap mereka. Dalam mendidik dan memberikan pendidikan kepada mereka tentunya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. dan Rasul-Nya agar mereka tidak salah kaprah, penyimpangan dari tujuan yang sebenarnya, yakni pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Al-Qur'an memberikan perhatian khusus terhadap diri anak yatim karena kecil dan lemahnya mereka dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang akan dapat memperbaiki nasib dan keadaannya ketika kelak ia dewasa dan agar masyarakat terhindar dari bahaya kejahatan yang dilakukan mereka karena mereka tidak mendapatkan pengasuhan, pendidikan dan perhatian, hal itu dikarenakan mereka telah ditinggalkan oleh orang tua mereka yang memelihara, merawat, mendidik serta mengasuhnya.

Di surat al-An'am ayat 152 dengan surat al-Isra ayat 34 ada persamaan

³⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari,. *Op.Cit.*, hlm. 628.

redaksi dan subtansi dari masing ayat-ayat tersebut sebagaimana tertera :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا^ط
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا^ط
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ط ذَٰلِكُمْ وَصَلَّيْكُمْ بِهِ^ط لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ



Artinya : “ Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat” (QS. al- An’am:152)³¹

Ditafsirkan oleh beliau yang dimaksud ﻻ ﻳﻘﺮﺑﻮﺍ ﻟﻤﺎﻝ ﻳﺘﻴﻢ di sini adalah ﺻﻼﺣﻪ

(menjaga dan mengembangkan) harta anak yatim sesuai dengan hadist Nabi :

حدثنى محمد بن الحسين قال : حدثنا احمد بن المفضل قال : حدثنا اسباطا عن السري
ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن فليثمر ماله

Artinya : “Muhammad bin Husain telah menceritakan padaku, telah berkata Muhammad bin Husain: Ahmad bin Mufadhol telah menceritakan padaku. Telah berkata Muhammad bin Husain Asbath telah menceritakan padaku dari Asy-Suda dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik, kemudian kembangkanlah oleh kamu harta anak yatim”

Al-Isra’ ayat 34 Allah berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا^ط بِالْعَهْدِ^ط
إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا^ط

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta

³¹ Al-Qur’an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, al-Qur’an dan Terjemah, Depag RI, Jakarta, hlm. 67.

pertanggungjawaban jawabnya” (QS. al-Isra’ : 34)³²

Allah memerintahkan dalam ayat ini agar tidak mendekati harta anak yatim dengan memakan harta mereka secara berlebihan akan tetapi dekatilah mereka (anak yatim) dengan perbuatan yang bagus dan baik dan persaudaraan dengan cara membaguskan mereka yang demikian itu, dengan mengusahakan terhadap harta anak yatim agar dapat bertambah dan memberikan kebaikan. Qotadah berkata tentang ayat (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي) (هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسنولا) ketika turun ayat ini para sahabat mencampurkan harta mereka dengan harta anak yatim mereka mencampuradukkan dengan anak yatim di dalam makanan mereka atau memakan makanan mereka dan selainnya. Maka Allah menurunkan firman Nya: Dan jika kamu mencampuradukkan hartamu dengan harta anak yatim maka mereka itu adalah saudara kamu, dan Allah Maha Mengetahui perkara yang baik dari perkara yang buruk. Maka anak yatim itu orang-orang yang lemah meriwayatkan, Muhammad bin Abdul A’la menceritakan Muhammad bin Tsur da Mu’mar dar Qotadah tentang ayat (ولا تقربوا مال اليتيم) ada para sahabat itu mencampuradukkan harta mereka dengan harta anak yatim dan mereka tidak memberi makan sampai turun ayat (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي) () hal ini sependapat dengan Ibn Jain menceritakan padaku Yunus mengabarkan pada kamu Ibn Wahab berkata : Ibn Jain menceritakan kepadaku Yunus mengabarkan pada kamu Ibn Wahab berkata : Ibn Jain tentang ayat (الكيل إذ كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا) ditafsirkan dengan memakan harta mereka dengan baik jika kamu memakan bersamanya membutuhkan harta tersebut bapakku berkata yang demikian itu tentang (QS. Al-Isra’ : 34) Ditafsirkan dengan sampai waktu remaja di dalam pikirannya dan mengurus hartanya dan dapat berlaku baik terhadap kelakuannya maksudnya penuhilah janji yang kamu mengadakan perjanjian kepada manusia di dalam kebaikan antara *ahl al-harb* dan Islam dan di dalam suatu,

³² *Ibid.*, hlm. 285.

antara kamu semua dan jual beli perserikatan sewa menyewa dan lainnya.³³

Begitu juga dalam surat al-Nisa ayat 2 :

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Artinya : “ Dan berikanlah kepada anak- anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka. Jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa besar”. (QS. al-Nisa’ : 2)³⁴

Berkata Imam Abu Ja’far tentang ayat tersebut telah menyebutkan kepada wali yatim agar berikanlah olehmu wahai para wali yatim akan harta anak-anak yatim jika mereka telah mencapai masa kedewasaan dan janganlah kamu menukar antara keburukan dan kebaikan dan firman Allah SWT :

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾³⁵

Ditafsirkan dan jangan kamu mengganti atau merubah sesuatu yang haram atas kamu terhadap harta-harta anak yatim lalu menghalalkannya untuk kamu sebagaimana meriwayatkan kepadaku Muhammad bin Umar Abu Hasyim, Abu Isa dari Ibn Abi Najih dari Mujahid menukar yang halal dengan yang haram meriwayatkan keadaan kami Sufyan dari bapakku, dari Abu Ja’far kemudian terjadi perbedaan antara ahli takwil tentang shighat menukar antara yang baik dengan yang buruk mereka dilarang akan hal tersebut mengandung para ulama berpendapat, bahwa para wali yatim mengambil dengan cara berlebihan didalam hartanya. Berkata Abu Ja’far, adapun pendapat yang lebih utama dari berbagai pendapat ahli takwil tentang ayat diatas, janganlah kamu mengganti atau menukar anak yatim dengan

³³ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Thabari,. *Op.Cit.*, hlm. 20-22.

³⁴ Al-Qur’an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, hlm. 234.

³⁵ *Op.Cit.*, hlm.. 234.

harta yang haram, harta yang baik dengan yang buruk wahai para wali yatim.

Meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Husain dari Ahmad bin Mufadhal menceritakan Asbath dari Hadi tentang ayat (*wala tatabadhalu khobaisa bi thoyib*) ada seseorang wali yatim yang mengambil sembilan kambing dari harta peninggalan anak yatim dan menjadikannya satu tempat dengan kambingnya tapi yang kurus, Abu Ja'far berkata tentang pendapat yang paling utama di antara pendapat para ahli takwil yaitu janganlah kamu menukar harta-harta dengan mengumpulkan hartamu wahai para wali yatim yang haram dan buruk atas kamu. Di dalam ayat ini, Abu Ja'far berkata tentang Firman Allah yang berbunyi :

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾

Artinya : “Janganlah kamu mencampurkan harta anak yatim, yakni mencampurkan harta anak yatim dengan harta-hartamu dan kamu memakan dengan harta tersebut bersama harta kamu. Sesungguhnya tindakan- tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa besar.” (QS. al-Nisa' : 2)

Ayat tersebut ditafsirkan sebagaimana telah menceritakan kepada kami Ibn Ba'syar dar Sufyan dari Ibn Abi Najih dari Mujahid, janganlah kamu memakan harta kamu dengan harta anak yatim dengan mencampurkan harta tersebut dan memakan keseluruhan harta tersebut meriwayatkan Mutsanna, Ishak, Abu Juhairi dari Mubarak dari Hasan yang berkata ketika turun ayat ini tentang harta-harta anak yatim mereka membenci untuk mencampurnya anak yatim dan wali yatim memisahkan harta anak yatim dari hartanya, maka mereka menanyakan kepada Nabi SAW. maka Allah SWT. menurunkan ayat tersebut.³⁶

Kamu memakan harta dan mencampurkannya dengan harta kamu itulah dosa besar.

Dalam surah al-Nisa ayat 5:

³⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari,. *Op.Cit.*, hlm. 115.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya : “Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. al-Nisa’ : 5)

Pada ayat ini ditafsirkan oleh Imam al-Thabari janganlah kamu serahkan harta anak yatim kepada anak yatim yang masih kecil dan perempuan, orang yang belum sempurna akal nya yaitu anak laki-laki yang bodoh dan anak perempuan yang bodoh. Dan janganlah kamu memberikan harta mereka pada anak yang belum sempurna akal nya baik itu anak yatim laki-laki maupun anak yatim perempuan.

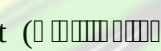
Apabila si wali yatim termasuk kedalam kategori miskin maka ia boleh memakan harta anak yatim dengan sepatutnya sewaktu dia dalam keadaan darurat atau karena kebutuhan yang sangat mendesak. Seorang yang mengurus anak yatim janganlah menguasai harta mereka kecuali demi kebaikan mereka. Dengan demikian akan menjadi jelas hak dari anak yatim yang harus ditunaikan oleh sang wali yatim.

Dalam surah lain al-Nisa’ ayat 6 Allah berfirman :

وَابْتَلُوا الَّتِي تَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya : “Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas

*(pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS.al-Nisa' : 6)*³⁷

Pada kalimat () ditafsirkan oleh imam al-Thabari agar para wali yatim hendaknya terlebih dahulu mengadakan penyelidikan kepada anak yatim yang ditanggunginya tentang keagamaannya, usaha-usaha mereka. Dan jikalau mereka telah cukup umur untuk menikah dan mulai telah pandai, maka hendaknya para wali yatim menyerahkan harta mereka ketika mereka telah mampu untuk menjaganya dan jangan para wali yatim memberikan kepada yatim yang masih lemah.³⁸

Di antara faktor-faktor yang mengakibatkan anak tergelincir adalah karena telah di tinggal mati orang tuanya sewaktu masih kecil. Anak yatim ini, bila tidak mendapatkan uluran kasih sayang, hati penyayang yang mengasihinya, bila tidak mempunyai kerabat dekat yang bisa diandalkan untuk memelihara dan mengurus mereka, serta menolong menutupi rasa laparnya, maka tidak diragukan lagi situasi kritis seperti ini akan mempercepat anak yatim itu terjerumus pada lembah penyimpangan dan kriminalitas, sehingga ia akan menjadi beban dalam lingkungan masyarakat dan penyebar kerusakan pada kalangan generasi penerus.

Al-Qur'an mempunyai perhatian khusus terhadap anak yatim, karena kecil dan lemahnya dalam melaksanakan kewajiban kewajibannya yang akan dapat memperbaiki nasib dan keadaannya ketika kelak ia dewasa, dan agar masyarakat terhindar dari bahaya kejahatan yang

³⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari,. *Op.Cit.*, hlm. 116 .

³⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari,. *Op.Cit.*, hlm. 166 .

dilakukan oleh mereka, karena mereka tidak mengenyam pendidikan dan pengasuhan, hal itu disebabkan oleh karena mereka ditinggal orang tuanya yang memelihara, merawat, mendidik serta mengasuhnya. Perhatian al-Qur'an terhadap anak yatim sudah ada sejak periode awal diturunkannya al-Qur'an hingga mendekati periode akhir diturunkannya al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh orang-orang Islam untuk menyantuni anak yatim, karena nasib yang mereka alami di luar mereka sendiri, mereka memerlukan bantuan dan belaian kasih sayang. Masyarakat tidak bisa tinggal diam terhadap mereka, masyarakat bertanggung jawab untuk masa depan mereka. Menyantuni mereka tidak hanya dari segi kebutuhan materi saja, namun yang lebih penting adalah memenuhi kebutuhan jiwanya.³⁹

Pendidikan merupakan amanat yang harus dikenakan oleh suatu generasi ke generasi berikutnya, tak terkecuali juga pada anak-anak yatim, karena mereka adalah termasuk generasi bangsa dan agama. Pendidikan mengantarkan manusia kepada perilaku dan perbuatan yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum, baik yang berasal dari Tuhan (Syariat Allah) maupun dari manusia yang berupa hukum adat, hukum Negara dan sebagainya.

Kewajiban mendidik dan memberikan pendidikan kepada anak yatim merupakan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. Betapa pentingnya perhatian masyarakat terhadap anak yatim, pendidikan yang dapat memperbaiki akhlak mereka, serta menjamin mereka menatap masa depan yang lebih baik dan lebih cerah.⁴⁰

Al-Thabari memberikan statemen secara singkat tentang berbuat baik terhadap anak yatim. Pemikiran ini memberikan pelajaran pada kita semua selaku orang yang bertanggung jawab terhadap anak yatim agar

³⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Op.Cit.*, hlm. 621 .

⁴⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Op.Cit.*, hlm. 626 .

kita benar-benar menjaga anak yatim sampai kepada masalah harta yang ditinggalkan kepadanya yaitu, dengan jalan tidak menggunakan harta mereka untuk kepentingan pribadi kita semata, sehingga anak yatim tidak terbengkalai dan teraniaya haknya.⁴¹

Konsep pemikiran al-Thabari ini jelas sekali memberikan gambaran pada kita betapa pentingnya mengurus harta anak yatim dengan benar, dimana harta tersebut merupakan hak mereka, dan juga karena harta merupakan salah satu hal yang paling fundamental bagi masa depan mereka yang pada akhirnya dengan harta tersebut nanti dapat digunakan untuk kemaslahatan mereka dimasa depan. Kalau kita memakan harta mereka dengan sewenang-wenang berarti kita telah mengambil dan menganiaya hak mereka yang merupakan modal mereka dimasa depan nanti. Disini juga dinyatakan bahwa kalau kita memiliki kebutuhan terhadap harta mereka, kita boleh saja menggunakannya, akan tetapi harta yang kita pergunakan tersebut nantinya harus dikembalikan kembali. Dan bukan dengan tujuan untuk memanipulasi hak mereka karena kelemahan mereka.⁴²

Konsep lain yang diterangkan al-Thabari adalah bahwa bagaimana kita bisa mengusahakan harta peninggalan orang tuanya, menjadi dapat berkembang demi kelangsungan hidup mereka, salah satunya dengan cara mengembangkan harta tersebut dengan berbagai macam usaha, yang dengan usaha tersebut dapat berguna untuk kelangsungan hidup dan modal dimasa depannya. Selanjutnya surat al-Maun ayat 1-3, memberikan konsep yang merupakan konsep dasar dari pemeliharaan anak yatim, dengan jelas ditegaskan orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim dan yang meninggalkan hak-haknya serta menyakitinya. Menghardik anak yatim bisa dengan berbagai macam cara diantaranya, dengan tidak memberi makan dan menyia-nyiakan mereka dan lain sebagainya. Pada ayat ini al-Thabari memberikan gambaran kepada

⁴¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari,. *Op.Cit.*, hlm. 630-632.

⁴² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari,. *Op.Cit.*, hlm. 76.

kita lewat tafsirnya, ayat ini turun karena manusia pada waktu itu selalu menyia-nyiakan anak yatim.

Digambarkan oleh al-Thabari yang riwayatnya diterima dari Ibn Jarir yang pada masa itu Abi Sufyan menyembelih dua unta setiap minggunya, kemudian pada saat itu ada anak yatim yang datang untuk meminta daging unta tersebut pada Abi Sufyan lalu Abi Sufyan tidak mau memberikan kepadanya dan ia pun malah memukul anak yatim tersebut. Dari kisah ini dapat diambil pelajaran bahwa pada waktu dahulu masyarakat itu sangat membenci dan menyia-nyiakan anak yatim sehingga Allah dengan tegas menyatakan barang siapa yang menyia-nyiakan anak yatim sama halnya orang tersebut dengan mendustakan agama.⁴³

D. Kontribusi QS. Al-Baqarah ayat 220 Bagi Manajemen Pengasuhan Anak Yatim

Kehidupan masyarakat maju segala kebutuhan material anak sudah terpenuhi. Konsumsi anak-anak mereka adalah empat ratus kali konsumsi anak-anak di negara terbelakang. Para orang tua di negara maju mengira mereka dapat mempersiapkan warga yang baik dan produktif hanya dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan serta dilengkapi dengan mainan, pemeliharaan kesehatan dan pendidikan yang modern. Mereka begitu murah dan royal kepada anak-anaknya. Namun biarpun begitu, dapat kita lihat betapa banyak anak-anak negara maju yang memenuhi klinik kejiwaan karena menderita stress, frustrasi dan berbagai macam gangguan kejiwaan yang menghancurkan.⁴⁴ Bahkan tidak sedikit anak-anak mereka menjadi pecandu narkotik dan minuman keras. Di usia belasan tahun mereka bahkan sudah bergelimang dalam kejahatan seks. Dalam usia dewasa yang seharusnya melihat dunia dan hari depannya dengan tertawa dan ceria malah banyak di antara mereka yang menghabiskan

⁴³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari., *Op.Cit.*, hlm. 345.

⁴⁴ Kariman Hamzah, *Islam Berbicara Soal Anak*, Gema Insani Press, Jakarta, 1991, hlm. 50.

hidup dengan bunuh diri.

Dari gejala masalah di atas dapat diambil hikmahnya, bahwa sesungguhnya pemenuhan kebutuhan dan pembinaan anak bukan hanya segi material belaka, akan tetapi kebutuhan rohani pun perlu dipenuhi. Lihatlah generasi muda di beberapa negara maju. Rohani mereka kosong melompong karena tidak pernah diisi. Tentu saja ini melapangkan jalan kepada setan untuk berpesta pora. Anak-anak dan para pemuda mereka tidak yakin bahwa memelihara hubungan baik dengan Allah SWT. dan bekerja atas tuntunan-Nya merupakan pokok landasan dan pelindung paling kokoh dalam kehidupan ini.

Islam telah menetapkan hak-hak yang harus diberikan atau diberlakukan oleh orang yang disertai mengurus anak yatim (wali yatim). Hak-hak tersebut antara lain, bahwa kepada anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya dalam keadaan belum baligh dan hidup dalam kemiskinan, maka adalah tugas kita semua selaku umat muslim terutama bagi yang memiliki kemampuan lebih untuk memberikan nafkah atau biaya untuk kelangsungan hidupnya.⁴⁵

Agama Islam memberikan tempat atau kedudukan yang sangat tinggi bagi anak yatim dan juga kepada orang yang mengurus dan memperlakukan anak yatim dengan manusiawi, sehingga secara tegas Allah mengecam orang menghardik anak yatim, tidak memperlakukan mereka dengan baik disamakan dengan orang yang mendustakan Agama. Sebaliknya orang yang memuliakan dan menghormati anak yatim dianggap sebagai orang yang berbuat baik, beriman, benar bertaqwa, dan akan menempati surganya Allah SWT.

Selanjutnya, agar supaya hak-hak anak yatim terpenuhi dan tidak teraniaya maka perlu adanya konsep-konsep atau statemen dalam mengasuh anak yatim. Banyak konsep yang ditawarkan kepada para wali

⁴⁵ Ben Akrom Kasyaf S, *Dahsyatnya Menyantuni Anak Yatim*, al-Magfiroh, Jakarta, 2014. hlm. 41

yatim dari para ahli agama (ulama) dalam hal mengasuh mereka, diantara konsep yang ditawarkan oleh seorang imam tafsir, Imam al-Thabari sebagai berikut:

Salah satu pemikiran beliau adalah mengenai pemeliharaan harta anak yatim, tertuang pada surah Al-Baqarah ayat 220. Pada ayat ini beliau memberikan satu konsep yang amat gemilang bahwa janganlah mencampuradukkan harta-harta anak yatim dengan harta-harta wali yatim dengan tujuan mengambil keuntungan pribadi dari harta tersebut dan menurutnya bahwa seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa harta anak yatim yang diserahkan kepada walinya bukanlah harta si wali tersebut. Ia tidak boleh memakannya untuk kepentingan sendiri dan apabila memiliki kebutuhan terhadap harta tersebut ia boleh menggunakannya, akan tetapi nanti harus dapat digantikannya kembali.⁴⁶

Pemikiran ini memberikan pelajaran pada kita semua selaku orang yang bertanggung jawab terhadap anak yatim agar kita benar-benar menjaga anak yatim sampai kepada masalah harta yang ditinggalkan kepadanya yaitu, dengan jalan tidak menggunakan harta mereka untuk kepentingan pribadi kita semata, sehingga anak yatim tidak terbengkalai dan teraniaya haknya.

Konsep pemikiran al-Thabari ini jelas sekali memberikan gambaran betapa pentingnya mengurus harta anak yatim dengan benar, dimana harta tersebut merupakan hak mereka, dan juga karena harta merupakan salah satu hal yang paling fundamental bagi masa depan mereka yang pada akhirnya dengan harta tersebut nanti dapat digunakan untuk kemaslahatan mereka dimasa depan. Kalau kita memakan harta mereka dengan sewenang-wenang berarti kita telah mengambil dan menganiaya hak mereka yang merupakan modal mereka dimasa depan nanti. Disini juga dinyatakan bahwa kalau kita memiliki kebutuhan terhadap harta mereka, kita boleh saja menggunakannya, akan tetapi harta yang kita pergunakan

⁴⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Op.Cit*, hlm. 153

tersebut nantinya harus dikembalikan kembali. Dan bukan dengan tujuan untuk memanipulasi hak mereka karena kelemahan mereka.

Konsep lain yang dicanangkan al-Thabari adalah bahwa bagaimana kita bisa mengusahakan harta peninggalan orang tuanya, menjadi dapat berkembang demi kelangsungan hidup mereka, salah satunya dengan cara mengembangkan harta tersebut dengan berbagai macam usaha, yang dengan usaha tersebut dapat berguna untuk kelangsungan hidup dan modal dimasa depannya. Konsep dasar dari pemeliharaan anak yatim, dengan jelas ditegaskan orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim dan yang meninggalkan hak-haknya serta menyakitinya. Menghardik anak yatim bisa dengan berbagai macam cara diantaranya, dengan tidak memberi makan dan menyia-nyiakan mereka dan lain sebagainya. Pada ayat ini al-Thabari memberikan gambaran kepada kita lewat tafsirnya, ayat ini turun karena manusia pada waktu itu selalu menyia-nyiakan anak yatim.

Digambarkan oleh al-Thabari yang riwayatnya diterima dari Ibn Jariq yang pada masa itu Abi Sufyan menyembelih dua unta setiap minggunya, kemudian pada saat itu ada anak yatim yang datang untuk meminta daging unta tersebut pada Abi Sufyan lalu Abi Sufyan tidak mau memberikan kepadanya dan ia pun malah memukul anak yatim tersebut. Dari kisah ini dapat diambil pelajaran bahwa pada waktu dahulu masyarakat itu sangat membenci dan menyia-nyiakan anak yatim sehingga Allah SWT. dengan tegas menyatakan barang siapa yang menyia-nyiakan anak yatim sama halnya orang tersebut mendustakan agama.⁴⁷

Berbicara mengenai relevansi pemikiran al-Thabari lewat penafsirannya dalam kitab *Jami' al-Bayan Fi Takwil al-Qur'an* mengenai pengasuhan anak yatim, menurut hemat peneliti, setelah dilakukan penelitian pada tafsir tersebut bahwa pemikiran beliau masih relevan dengan kondisi sekarang.

⁴⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari,. *Op.Ci.*, hlm.79.

Dengan demikian dari gambaran di atas jelas sekali menunjukkan bahwa pemikiran-pemikiran beliau lewat karyanya memiliki sumbangsih yang sangat besar kepada kita selaku orang yang bertanggung jawab terhadap kehidupan dan masa depan anak yang telah ditinggal mati oleh orang tua.

Berdasarkan analisa di atas peneliti beranggapan bahwa dalam pengelolaan harta anak yatim perlu memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Pengelolaan Harta Anak Yatim.

Pentingnya mengurus atau mengelola harta anak yatim dengan benar, dimana harta tersebut merupakan hak mereka, dan juga karena harta merupakan salah satu hal yang paling fundamental bagi masa depan mereka yang pada akhirnya dengan harta tersebut nanti dapat digunakan untuk kemaslahatan mereka dimasa depan salah satunya adalah dengan memperhatikan pendidikannya.

2. Pengembangan Harta Anak Yatim.

Mengembangkan harta peninggalan orang tuanya, menjadi dapat berkembang demi kelangsungan hidup mereka, salah satunya dengan cara mengembangkan harta tersebut dengan berbagai macam usaha, yang dengan usaha tersebut dapat berguna untuk kelangsungan hidup dan modal dimasa depannya.

3. Kontrol dan Evaluasi.

Konsep dasar dari pemeliharaan anak yatim, dengan jelas ditegaskan orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim dan yang meninggalkan hak-haknya serta menyakitinya. Menghardik anak yatim bisa dengan berbagai macam cara diantaranya, dengan tidak memberi makan dan menyia-nyiakan mereka dan lain sebagainya.

Kontrol dan Evaluasi penting dilakukan sebab saat ini banyak orang atau lembaga mendirikan panti asuhan, namun hanya kedok belaka. Data-data anak, program-program, dan kegiatan-kegiatan pelayanan hanya di atas proposal. Banyak orang yang memanfaatkan lembaga panti asuhan

sebagai alat untuk menumpuk kekayaan. Penipuan atas nama panti asuhan adalah bentuk kejahatan. Pelakunya dapat diancam hukuman pidana. Allah SWT. juga menegaskan bahwa memakan harta anak yatim pada hakikatnya sama dengan memakan api neraka. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nisa' ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya :*“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”* (QS. al-Nisa’:10)⁴⁸



⁴⁸ Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemah*, Depag RI, Jakarta, 1997, hlm. 116.